

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM KLAUSULA BAKU LEGAL PROTECTION OF CREDIT CARD HOLDERS IN STANDARD CLAUSES

Yudhi Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Corresponding email : [ystfh@yahoo.com](mailto:ysth@yahoo.com)

Abstrak

Kartu kredit yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai semakin diminati oleh masyarakat, peningkatan pengguna kartu kredit pun sangat pesat setiap tahunnya tidak lain pemicu peningkatan pengguna kartu kredit tersebut adalah karena manfaat dan banyak kemudahan yang ditawarkan oleh penerbit kartu kredit. Peningkatan pengguna kartu kredit tersebut harus juga memperhatikan aspek perlindungan dari pengguna kartu kredit terutama pada klausul baku yang dicantumkan oleh penerbitan kartu kredit didalam perjanjian kartu kredit. Adapun permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan bagaimana akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Kartu Kredit, Klausula Baku

Abstract

Credit cards as a means of cash payment are increasingly in demand by the public, the increase in credit card users is also very rapid every year does not trigger the increase in credit card users because of the benefits and many conveniences offered by credit card issuers. The increase in credit card users must also pay attention to the protection aspect of credit card users, especially in the standard clauses listed by credit card issuance in the credit card agreement. The problem is how the legal protection for credit card holders for standard clauses based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and what are the legal consequences for credit card holders for standard clauses in credit card agreements.

Keywords: Legal Protection, Credit Card Holders, Standard Clauses

A. PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan masyarakat pada masa globalisasi sekarang ini sudah semakin modem seiring dengan perkembangan perekonomiannya, dan juga ikut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Kartu kredit (*credit card*) sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modem. Adapun pengertian kartu kredit dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indoensia N0.7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No .10/8/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yaitu “Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban

pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus atau secara angsuran” .

Kartu kredit (*credit card*) yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang semakin diminati oleh masyarakat atau konsumen pada masa sekarang ini, karena memiliki prestige (gengsi) tersendiri, bahkan menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat yang tinggal dikota-kota besar. Dengan adanya fasilitas kartu kredit, masyarakat juga tertarik karena tidak terlalu repot untuk selalu menyiapkan uang tunai disetiap transaksi berbelanja.

Selain itu, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dengan promo-promo menarik yang ditawarkan oleh pihak yang mengeluarkan kartu kredit tersebut seperti diskon yang ditawarkan untuk pembelian produk-produk tertentu serta adanya fasilitas cicilan dengan bunga 0 % . Hal ini juga didukung oleh tempat-tempat perbelanjaan yang melayani pembayaran tanpa uang tunai. Fasilitas kartu kredit ini mampu meningkatkan nilai konsumsi bagi masyarakat Indonesia. Pengguna kartu kredit di Indonesia pun pada saat sekarang ini mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Dengan jumlah pengguna yang mencapai 14,7 juta tersebut diperkirakan rata-rata pengguna kartu kredit memegang setidaknya 3 (tiga) kartu kredit. Peningkatan jumlah pengguna kartu kredit tersebut pun tentunya dipicu oleh banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh pemegang kartu kredit, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi dan keamanan bagi konsumen karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Selain itu juga dipengaruhi oleh gencarnya penawaran dari pihak penerbit kartu kredit yang menawarkan keunggulan dan kelebihan daripada kartu kredit. Peningkatan pengguna kartu kredit yang demikian pesat tersebut tentunya harus memperhatikan aspek perlindungan dari pengguna kartu kredit. Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen yang sebagaimana pada posisi “Peningkatan Pengguna Kartu Kredit di Indonesia”,

Pengguna kartu kredit diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Kartu. Aspek perlindungan tersebut adalah mengenai tentang jaminan dan perlindungan terhadap pengguna kartu kredit atau konsumen atas larangan bagi penerbit kartu kredit atau pelaku usaha dalam pencantuman aturan baru atau tambahan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak dalam konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Larangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g “Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Adapun Peraturan Bank Indonesia menjadi acuan dan batasan dalam penyelenggaraan kartu kredit, baik pihak penerbit kartu kredit maupun pengguna kartu kredit. Di mana salah satu larangan bagi pihak penerbit kartu kredit ialah pencantuman klausula baku

seperti yang ada didalam Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu menyatakan tunduknya konsumen peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha di dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Pencantuman klausula baku secara sepihak tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pencatuman klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak penerbit kartu kredit tersebut tanpa penyampaian terlebih dahulu kepada pengguna kartu kredit, dapat menimbulkan kerugian materil bagi konsumen pengguna kartu kredit. Selain itu pencantuman klausula tersebut telah melanggar asas perjanjian yaitu keharusan adanya kesepakatan dari para pihak terhadap hal-hal pokok yang diperjanjikan. Demikian halnya dengan ancaman sanksi dalam Pasal 8 ayat (1) huruf “g “ Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berakibat batal demi hukum apabila terdapat pencantuman klausula baku dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit ?

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Perjanjian

Hukum Perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Definisi perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengatur :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. “

Terkait penjelasan atas Pasal 1313 KUH Perdata, seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang suatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak.¹

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan “perbuatan” tercakup juga perbuatan sukarela dan perbuatan melawan hukum.² Oleh karena itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

1 Ahmadi Mini dan Sakka Patti, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.63

2 R Setiawan, 1979, *Pokok Hukum Perikatan* , Bina Cipta, Bandung, hlm.49

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum .
- b . Menambahkan perkataan “atau saling mengikat dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdata Dengan demikian, maka perumusannya menjadi :
“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”³
“Abdul Kadir Muhammad juga menyatakan adanya kelemahan pada Pasal 1313 KUHPerdata, di antaranya adalah⁴
 - a. Hanya menyangkut mengenai perjanjian sepihak saja. Akan tetapi hal tersebut dapat diketahui dari penunusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Kata “Mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kesepakatan para pihak yang saling berjanji. Seharusnya dirumuskan saling “mengikat diri” jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
 - b. Kata “Perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung arti konsensus, seharusnya digunakan kata “persetujuan”
 - c. Pengertian perjanjian juga sifatnya terlalu luas. Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdata terlalu luas karena mencakup juga perlangungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditor dan debitor dalam lapangan harta kekayaan saja.
 - d Tanpa menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan kekayaan saja.

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum adalah suatu landasan yang paling luas terhadap lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas hukum dalam perjanjian, antara lain ;

- a. Asas Konsensualisme (*consensualism*) Yang dimaksud dengan asas konsensualisme adalah yang terkandung di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dimana pada Pasal itu disebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak dan berarti pula bahwa lahirnya kontrak adalah pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila terjadinya kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak meskipun pada saat itu kontrak belum dilaksanakan.⁵
- b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*) Pada Pasal 1338 KUH Perdata inilah sebagai asal mula lahirnya asas kebebasan berkontrak, dimana kebebasan berkontrak dianggap dapat memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk

³ *Op.Cit.*, Hlm. 49

⁴ Abdul Khadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan* , PT Citra Adita Bakti, Bandung, Hlm 78

⁵ R.Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian* , PT. Intermasa, Jakarta, Hlm. 5

secara bebas melakukan dan menentukan beberapa hal dalam perjanjian, yaitu di antaranya ;

- i. Bebas untuk menentukan apakah seseorang tersebut akan melakukan perjanjian atau tidak ;
 - ii. Bebas menentukan dengan siapa seseorang tersebut akan melakukan perjanjian;
 - iii. Bebas menentukan isi klausul perjanjian ;
 - iv. Bebas menentukan bentuk perjanjian; Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*) Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Makna dari “Berlaku sebagai Undang-Undang “ialah ia terikat untuk memenuhi kontrak karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus ditepati atau dipenuhi dan bersifat mengikat kepada para pihak sebagaimana mengikatnya suatu Undang -Undang” .
- d . Asas Itikad Baik (good Faith)
- Asas itikad baik merupakan suatu asas yang dikenal di dalam hukum perjanjian, asas ini lebih rinci diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik” .
- e. Asas Kepribadian (*Personality*) Asas personalitas dapat dilihat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang mengatur ; “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” itulah yang menunjukkan personalitas”. Asas personalitas inilah merupakan asas yang menentukan seseorang yang akan membuat atau melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri, kecuali diperjanjikan lain (pengecualian terdapat di dalam Pasal 1317 KUH Perdata) .

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian harus terdapat unsur yang menjadi konsep dalam suatu perjanjian, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka suatu perjanjian dianggap sah secara hukum.

Membayar utangnya, debitur dapat dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, maka barang yang sudah dibeli tidak ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Unsur accidental bukan merupakan unsur essensial dalam suatu kontrak.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya Dalam Pasal 1231 KUH perdata mengatur bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Yang dimaksud “cakap untuk membuat perjanjian “ berdasarkan hukum adalah dewasa dan/atau tidak berada di bawah pengampuan. Syarat cakap menurut hukum harus ditambahkan pula dengan ketentuan tidak dilarang oleh Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 1329 KUH perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap. ⁶ Demikian seseorang dianggap tidak cakap berdasarkan Pasal 1330 dalam KUHPerdata yaitu :
 - 1) Orang-orang yang belum dewasa; dan
 - 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Suatu hal tertentu Untuk mengetahui yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdata: “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi balangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.
- d. Suatu sebab yang halal Penjabaran dalam pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata, sebagai berikut :

Pasal 1335 KUHPerdata : “suat u persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terkarang, tidak mempunyai kekuatan.

“ Pasal 1337 KUH Perdata : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban. Dimana sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif, sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif di atas dapat menyebabkan perjanjian tidak sah. Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Artinya, salah satu pihak dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila tidak sahnya perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

5. Perjanjian Baku

Perjanjian standar (baku) telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM) pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan sepihak oleh penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut.⁷ Seiring berkembangnya zaman, perjanjian baku mulai dikenal dan sering digunakan, termasuk di Indonesiasendiri. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan sosialekonomi. Perjanjian baku dialih bahasa dari istilah asing yakni ‘standard contract. Di mana

⁶ Subekti, R, *Op.Cit.*, him 17

⁷ Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang

perjanjian baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam.

Perjanjian baku dialih bahasa dari istilah asing yakni (standard contract).⁸ Di mana perjanjian baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman untuk patokan bagi konsumen dalam.⁹ Dalam hal ini, yang adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blank tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.

Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/pemsahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan. Kartu kredit sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.¹⁰

Dan kartu kredit sebagai kartu identitas (identity card) memuat tentang jati pemegang dan penerbit. Pada waktu pemegang kartu kredit menerima penyerahan kartu kredit wajib mendandatangani pada bagian belakang dari kartu kredit tersebut.¹¹ Jadi disimpulkan kartu kredit merupakan sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa yang sebagai kartu indentitas pemegang.

2. Pihak-Pihak Dalam Mekanisme Kartu Kredit Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdiri dari :¹²

a) Penerbit

Penerbit kartu kredit merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit. Penerbit ini dapat berupa bank, dan pemsahaan pembiayaan. Apabila penerbit kartu kredit itu bank, maka bank tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Bank Indonesia. Apabila penerbit kartu kredit tersebut pemsahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan.

b) Pemegang Kartu (Card Holder)

Pemegang kartu adalah pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit, sehingga ia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi perdagangan dan/atau menarik uang tunai dari penerbit.

c) Penjual Penjual adalah pihak yang menerima pembayaran i transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pihak dimaksud adalah pengusaha dagang (merchant) yang berdasarkan perjanjian penggunaan

8 Abdul Khadir Muhammad, *Op.Cit.*, him 82

9 Pengertian dan Syarat-Syarat Perjanjian”, melalui www.legalakses.com,

10 A.F. Elly Erawaty dan J.F. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi* , ELIPS , Jakarta, him 27

11 Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Bandarlampung, Hlm.1 16

12 *Ibid*, Hlm. 129

kartu kredit ditunjuk oleh penerbit. Pengusaha dagang ini antara lain dapat berupa pengusaha hotel, restoran, supermarket, dan lain-lain .

- d) Acquirer Acquirer adalah pihak perantara dalam pengelolaan penggunaan kartu kredit terutama dalam hal penagihan dan pembayaran g terjadi antara penjual dan penerbit. Dalam hal ini, penerbit dapat juga sekaligus berfungsi sebagai acquirer atau tetap hanya menjalankan pada salah satu fungsi saja.

3. Mekanisme Kartu Kredit

Adapun calon pemegang kartu kredit untuk memperoleh kartu kredit harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu. Secara umum, persyaratan tersebut adalah :

- a. Fotokopi identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) .
- b. Surat keterangan penghasilan atau slip gaji.
- c. Memenuhi ketentuan minimum penghasilan pertahunnya. Masing-masing penerbit mempunyai standar minimum penghasilan tahunan yang berbeda.
- d. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu kredit .

Adapun prosedur penerbitan kartu kredit adalah sebagai berikut :

- a. Calon pemegang kartu kredit mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh penerbit.
- b. Penerbit melakukan survey kealamat calon pemegang kartu kredit untuk mengecek kebenaran data, serta kredibilitas dan kapabilitas calon pemegang kartu kredit .
- b. Jika dari hasil n dianggap layak, penerbit menyetujui menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Ketentuan Pencantuman Klausia Baku Oleh Penerbit Kartu Kredit Selaku Pelaku Usaha Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku didalam perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Adapun ketentuan tersebut menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) ,menyatakan bahwa : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila ;

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2), pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya dimengerti.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal research*, yaitu untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dan hasilnya yang dikaitkan dengan peraturan hukum yang mengaturnya serta melihat kehidupan yang senyatanya terjadi dalam masyarakat. Secara sosiologis hukum merupakan lembaga sosial, artinya hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia pada segala tingkatan, yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Pendekatan *socio-legal research* dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empiris dalam masyarakat dengan perspektif kepentingan masa depan.

Data Lapangan, yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang ada di lapangan atau di lokasi penelitian guna menunjang dan mempelajari isi dari penelitian ini. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut: Data Lapangan, yaitu data yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan mempersiapkan dahulu pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan yang mempunyai kewenangan dalam kaitannya dengan penelitian ini.

Data Kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mempelajari sumber data seperti literatur, hasil penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahannya. Analisis data merupakan metode dalam menelaah, mengkaji, dan menganalisis data untuk menghasilkan uraian yang sistematis dan analitis. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis data yaitu: Analisis Kualitatif adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian penulis membahasnya dan menguraikannya bermula dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Analisis Deskriptif

adalah analisis yang bertujuan untuk membahas data yang telah terkumpul kemudian menguraikannya sesuai dengan pokok permasalahannya serta sekaligus menggambarkan hasil yang diperoleh baik dalam bentuk teoritis maupun praktis.

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Atas Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun immaterial makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mencapai hal tersebut, akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya yang menyangkut perlindungan konsumen guna menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit selaku konsumen telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlindungan konsumen memberikan jaminan kepastian hukum agar hak-hak pemegang kartu kredit selaku konsumen terpenuhi serta untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam bab sebelumnya bahwa calon pemegang kartu kredit harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit kartu kredit. Calon pemegang kartu kredit wajib melampirkan kartu identitas keterangan penghasilan dan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh penerbit.

Di dalam formulir permohonan aplikasi telah tercantum persyaratan yang disebut sebagai persetujuan atau perjanjian dan ketentuan bagi pemegang kartu kredit yang ditentukan secara sepihak oleh pihak penerbit kartu kredit, ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh penerbit kartu kredit tersebut merupakan klausula baku. Istilah klausula baku inipun ditemukan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan klausul baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Di dalam pencantuman klausula baku pada formulir aplikasi kartu kredit, pihak penerbit kartu kredit tidak boleh melanggar ketentuan pencantuman klausula baku yang telah diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini ialah pihak penerbit kartu kredit dalam menawarkan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, berisikan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, uraian tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a, Selain itu larangan bagi pihak penerbit kartu kredit dalam pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 aya t (1) huruf g ialah menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pasal 18 aya t (2) berbunyi “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Oleh karena itu, penerbit kartu kredit dilarang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g serta Pasal 18 ayat (2). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertetangan dengan Undang-Undang ini (Pasal 18 ayat (4)). Dengan demikian pentingnya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen merupakan hal penting agar konsumen dalam hal ini pemegang kartu kredit dapat melindungi dirinya dari pelaku usaha yakni penerbit kartu kredit yang beritikad tidak baik dalam pencantuman klausula baku dalam perjanjian kartu kredit.

B. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Atas Klausula Baku Dalam Perjanjian Kartu Kredit

Peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan/menimbulkan hukum diartikan sebagai peristiwa hukum. Selain itu, peristiwa hukum adalah perbuatan dan tingkah laku subyek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subyek hukum atau karena subyek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa hukum ini dapat dibagi dalam berbagai golongan :

- 1 . Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum, contoh :
 - a) Kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut
 - b) Lingkungan hidup, jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan dan lain-lain. Peristiwa ini dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan.
- 2 Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk Peristiwa hukum tunggal, terdiri dari satu peristiwa saja. Contohnya adalah hibah (pemberian). Peristiwa hukum majemuk, terdiri lebih dari satu peristiwa. Contohnya adalah dalam perjanjian jual-beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang dan penerimaan barang. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Peristiwa hukum sepintas,

seperti pembatalan perjanjian, tawar-menawar. Dan peristiwa hukum terus-menerus, seperti perjanjian sewa-menyewa. Uang sewa-menyewa berjalan bertahun-tahun.

- 3 Peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Menurut isinya peristiwa hukum dapat dijabarkan sebagai berikut : a) Karena perbuatan subyek hukum, dapat dibedakan dalam : 1) Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Perbuatan hukum ini terdiri dari perbuatan hukum yang sifatnya sederhana dan bersifat tidak sederhana. Perbuatan hukum yang sifatnya sederhana ini merupakan perbuatan hukum yang bersegi satu yang artinya apabila hanya merupakan satu kejadian saja atau apabila hukumnya ditimbulkan oleh kehendak seseorang saja yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan perbuatan hukum yang tidak sederhana ini bersegi dua atau lebih perbuatan hukum dan akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua atau lebih subyek hukum. 2) Perbuatan yang bukan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikendaki oleh pelakunya, meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum ini terdiri dari perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum seperti *Zaakwaarneming*, yaitu tindakan memperhatikan kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan untuk memperhatikan kepentingannya (Pasal 1354 KUHPerdata) dan *Onverschuldigde betaling*, yaitu pembayaran utang yang sebenarnya tidak ada utang (Pasal 1359 KUHPerdata). Sedangkan perbuatan yang dilarang oleh hukum yaitu semua perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum. Akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh aturan hukum, meskipun akibat itu tidak dikehendaki oleh pelakunya. Perbuatan ini dinamakan ‘*onrechtmatigedaad*’, perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum. b) Karena perbuatan oleh hukum atau perbuatan lainnya, dapat dibedakan dalam: 1) Keadaan yang nyata, contohnya kepailitan dan kedaluwarsa. 2) Perkembangan fisik kehidupan manusia, contohnya kelahiran, kedewasaan, dan kematian. 3) Kejadian-kejadian lain, contohnya sebuah rumah yang disewakan disambar petir sehingga habis terbakar yang mengakibatkan lenyapnya perjanjian sewa-menyewa. Selain itu, akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum ini merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini dapat berujud : a. Lahimya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya : usia seseorang menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum. b. Lahirya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya : A mengadakan perjanjian

jual-beli dengan B, maka lahirilah hubungan hukum antar a A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. c. Lahinya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya : Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian damrat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai pencantuman klausula baku, apabila pelaku usaha melanggar aturan yang telah ditetapkan mengenai¹³ pencantuman klausula baku, maka berlaku akibat hukum dari peristiwa hukum tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang berbunyi sebagai berikut : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usahapada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Akibatnya, semua peraturan dan ketetapan yang dicantumkan dalam klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak membawa akibat hukum dan tidak dapat dieksekusi. Apabila ada pelaku usaha dalam hal ini penerbit kartu kredit yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, yaitu dengan tetap mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana.

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1): Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dengan demikian, akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit apabila pihak penerbit kartu tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah pemegang kartu kredit wajib memenuhi kewajibannya. Dan sebaliknya apabila pihak penerbit kartu kredit melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akibat hukum ialah "Batal Demi Hukum" dan dikenakan sanksi pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

E. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku adalah : bahwa pemegang kartu kredit di dalam pencantuman klausula baku dilindungi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g serta Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pihak penerbit kartu

13 Pipin Syarifin dan Zarkasy Chuniaidy, 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 72

kredit dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen -dan/atau perjanjian berisikan menyatakan pengalihan tanggung jawab-penerbit kartu kredit, dilarang menyatakan tunduknya pemegang kartu kredit kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penerbit kartu kredit dalam masa memanfaatkan jasa, serta dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit adalah: berdasarkan Pasal 18 ayat (3) klausula baku yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Dan dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Penerbit kartu kredit di dalam mencantumkan klausula baku pada perjanjian kartu kredit haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Pengguna kartu kredit harus lebih teliti di dalam menyetujui setiap klausula baku di dalam perjanjian kartu kredit dan tidak bersifat apatis (tidak peduli).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Mini dan Sakka Patti, 2008, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Khadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan , PT Citra Adita Bakti, Bandung.
- A.F. Elly Erawaty dan J.F. Badudu, 1996, Kamus Hukum Ekonomi , ELIPS , Jakarta.
- Celina Tri Siwi, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Malang.
- R.Subekti, 1987, Hukum Perjanjian , PT.Intermasa, Jakarta.
- Pengertian dan Syarat-Syarat Perjanjian”, melalui www.legalakses.com,
- R Setiawan, 1979, Pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung.
- Sunaryo, 2007, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Bandarlampung, Hlm.1 16
- Pipin Syarifin dan Zarkasy Chuniaidy, 1998. Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung.